

ABSTRAK

Pola pergeseran tempat lokasi belanja menimbulkan perbedaan terhadap budaya, salah satunya adalah mengenai harga, yakni situasi harga di pasar yang relative fleksibel dan berlangsung lebih interaktif dan sangat berbeda dengan status harga di supermarket atau minimarket dimana harga sudah fix tertera di label. Dalam praktek jual-beli yang dilakukan oleh beberapa supermarket dan minimarket dilapangan ditemukan bahwa jika ada pembeli yang membeli barang di supermarket atau minimarket tersebut kemudian mebayar dengan uang lebih, jika ada uang kembalian dengan nominal beberapa rupiah maka pihak minimarket memasukkan uang kembalian tersebut sebagai donasi, namun hal ini kadangkala ada pembeli yang merasa ada unsur ketidaktransparan terhadapnya atas hak uang kembalian tersebut karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa uang yang di donasikan tersebut akan di salurkan kemana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana aplikasi penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi ?, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi ?. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui aplikasi penarikan uang kembalian untuk program donasi dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang aplikasi praktek penarikan uang kembalian untuk program donasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang di lakukan di Alfamart Prasanti II Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang akan mendeskripsikan mengenai praktek dan pelaksanaan Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi di Alfamart Prasanti II Bandar Lampung. Adapun pengumpulan data di lakukan melalui teknik wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif.

Temuan penelitian yang diperoleh adalah uang kembalian yang ditarik oleh pihak Alfamart sebagai donasi aplikasinya sangat baik sekali, dimana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan pada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Adapun praktek penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan syara' (hukum Islam) sehingga program donasi yang dilaksanakan oleh pihak Alfamart ditinjau dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh).